



P U T U S A N

Nomor 0714/Pdt.G/2012/PA.Dpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti terurai di bawah ini dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SD, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di kota Depok , Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta memeriksa bukti- bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 10 April 2012 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Depok, yang kemudian terdaftar dalam register sebagai perkar Nomor : 0714/Pdt.G/2012/PA.Dpk, tanggal 10 April 2012 dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 1998, Kutipan Akta Nikah nomor : 1285/121/X/1998 Tertanggal 27 Oktober 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;



2. Bahwa Selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus 2008 sering terjadi perselisihan terus menerus, disebabkan:
 - a. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak bulan April 2010 sampai sekarang,
 - b. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap,
 - c. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat,
 - d. Tergugat pernah mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat,
 - e. Tergugat Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga,
 - f. Penggugat sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman dalam berumah tangga dengan Tergugat,
5. Bahwa pada Bulan April 2010 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan oleh Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak bulan April 2010 sampai sekarang, sehingga Mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri dan berpisah rumah ;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan membayar uang iwadl sebesar Rp. 10. 000.- Di Hadapan Sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menambahkan keterangannya secara lisan yaitu sebagai berikut;

- Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat berumah tangga di Cilingcing, Jakarta Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan Penggugat pernah hamil sampai 7 (tujuh) bulan tetapi keguguran;
- Bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita yang bernama Retno sejak tahun 2007 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat berikut keterangan tambahannya tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dengan tidak menyebutkan alasan ketidakhadirannya ;



Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi dari Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor : 1285/121/X/1998 tertanggal 27 Oktober 1998 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor dan telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi keluarga dari Penggugat yang bernama;

1. **SAKSI I PENGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di kota Depok, saksi adalah tante Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Cilincing, Jakarta Utara;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun, Tergugat yang keluar dari rumah kemudian Penggugat pulang ke Depok;
 - Bahwa sejak pisah tidak pernah kumpul kembali dan menurut informasi dari Penggugat, Tergugat juga tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin;
 - Bahwa menurut informasi dari Penggugat, Tergugat jarang pulang, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bahkan telah dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Penggugat menerima dan membenarkan;

2. **SAKSI II PENGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di kota Depok, saksi adalah adik kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun, Tergugat yang keluar dari rumah kemudian Penggugat pulang ke Depok;
- Bahwa sejak pisah tidak pernah kumpul kembali dan menurut informasi dari Penggugat, Tergugat juga tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat jarang pulang, Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahaun Penggugat, dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bahkan telah dikaruniai anak;
- Bahwa saksi telah menyarankan Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat menerima dan membenarkan.

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yaitu Pengugat tetap pada tuntutananya semula;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan. Maka untuk meringkas putusan ini selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang sebagai wakilnya untuk menghadap, serta tidak menyampaikan alasan ketidakhadirannya harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya dapat diterima, dan berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR putusan perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di muka sidang telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam tambahan posita gugatan Penggugat menyampaikan alasan gugatannya karena :

- Bahwa sesaat akad nikah dilangsungkan Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
- Bahwa sejak bulan April 2010, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat keluar dari tempat kediaman kemudian Penggugat pulang ke Depok;



- Bahwa sejak bulan April 2010 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun nafkah batin lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan oleh pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan untuk membuktikannya Majelis Hakim menggali fakta hukum dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa pertama- tama berdasarkan bukti P.1, dan keterangan saksi saksi di persidangan yang keterangannya saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti dengan meyakinkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dari perkawinan mana keduanya belum dikaruniai anak dan terbukti pula bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;

Menimbang, bahwa selain Tergugat mengucapkan sighat ta'lik thalak, di muka sidang Majelis Hakim menemukan fakta dari keterangan saksi –saksi sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa sejak pisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dijawab oleh Tergugat, serta telah didukung oleh keterangan dua orang saksinya di atas, maka gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan terbukti sebagai fakta tetap yang meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami, yaitu telah pisah rumah sejak bulan April 2010 atau kurang lebih 2 (dua) tahun tanpa nafkah lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian tersebut diatas, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar point (2) dan (4) dari sighat ta'lik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah ;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara seksama kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim keadaan yang sudah demikian itu menunjukkan bahwa kedua



belah pihak sudah tidak lagi dapat membina keluarga dengan rukun dan bahagia sebagaimana yang diamanatkan Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (K.H.I.), karena Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami, sehingga lebih maslahat bagi keduanya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadl Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Majelis menilai bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi dan oleh karena itu gugatan Penggugat agar Pengadilan menetapkan jatuh talak Tergugat kepada Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh thalak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan pembayaran uang iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok dan pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok dan pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari **Selasa** tanggal **04** September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1433 H. oleh **Dra. Hj. Rogayah** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. Ace Ma'mun, M.H.** dan **Dra. Eni Zulaini**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Hj. Inti Chobijati** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. HJ. ROGAYAH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Drs. H. A. ACE MA'MUN, M.H.

Dra. ENI ZULAINI.

Panitera Pengganti,

HJ. INTI CHOBJATI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 360.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 451.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Depok

Drs. MAHBUB.